



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab kajian pustaka peneliti akan mengutarakan penalaran dibalik konsep penelitian dalam landasan teoritis yang telah disusun secara sistematis. Landasan teori yang peneliti susun dijadikan kerangka teori dalam penelitian yang dilakukan untuk lebih memahami konsep yang abstrak sehingga dapat mengidentifikasi hubungan dari konsep.

Selain itu peneliti akan menampilkan penelitian-penelitian terdahulu yang menyangkut topik penelitian ini. Kemudian peneliti akan menunjukkan kerangka pemikiran yang menunjukkan pemetaan variabel yang akan diteliti. Peneliti juga akan menyertakan jawaban sementara untuk jawaban terhadap masalah penelitian berupa hipotesis.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori yang ditemukan oleh (Milgram, 1963: 317-378) menjelaskan mengenai sebuah kondisi dimana seseorang taat pada hukum atau peraturan yang ditetapkan. Dalam hal perpajakan, kepatuhan adalah salah satu sifat yang harus dimiliki seorang wajib pajak. Menurut (Erwin, 2009: 97) kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai situasi ideal dimana wajib pajak mematuhi aturan perpajakan, serta melakukan pelaporan pendapatannya dengan akurat dan jujur. Dari situasi yang ideal tersebut dapat dimengerti bahwa kepatuhan diartikan sebagai wajib pajak yang mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajiban pajaknya dan melaksanakan hak perpajakannya dalam bentuk formal dan kepatuhan material.



Dalam (Tahar & Rachman, 2014: 57) kepatuhan dalam membayar pajak merupakan tanggung jawab yang wajib dipenuhi baik oleh pemerintah maupun rakyat sebagai tanda ketaatan kepada Tuhan. Keduanya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipatuhi dengan sungguh-sungguh. Indonesia mengimplementasikan sistem *self assessment* untuk perlakuan pajaknya, hal tersebut mengakibatkan adanya ketergantungan terhadap kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak.

Pencapaian kepatuhan wajib pajak tidak hanya bergantung kepada kepatuhan secara sukarela saja, kepatuhan wajib pajak juga dicapai dalam pihak yang memiliki otoritas pajak yaitu pemerintah atau Direktur Jenderal Pajak. Pemerintah bertugas untuk melakukan pengawasan dan melayani wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak yang telah digantikan oleh PMK No.209/PMK.03/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, kriteria yang harus dicapai untuk memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak patuh yaitu:

- a. Tepat waktu dalam penyampaian surat pemberitahuan;
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2. Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori atribusi merupakan teori yang berkaitan dengan cara individu menafsirkan perilaku mereka. Teori ini meneliti alasan yang diberikan seseorang atas perilaku mereka sendiri dan orang lain. Teori ini bertujuan untuk memahami cara individu memberikan makna pada lingkungan sekitar mereka. Teori atribusi yang dikemukakan oleh Fritz Heider tahun 1958 (Heider, 2013: 16) memaparkan bahwa teori atribusi adalah teori yang mengusulkan bahwa individu seringkali menjelaskan penyebab perilakunya dengan faktor internal (sifat pribadi, kemampuan, pengetahuan, atau motif) atau dengan faktor eksternal (situasi atau lingkungan). Teori atribusi mampu menjelaskan determinan suatu peristiwa yang dihubungkan dengan penjelasan perilaku sebuah individu dan menjawab pertanyaan “mengapa” dalam perilaku tersebut.

Dalam (Meinarno & Sarwono, 2009) atribusi adalah analisis kausal yang menafsirkan alasan dari mengapa sebuah fenomena dapat memproduksi gejala-gejala tertentu. Sedangkan dalam (Dayakisni, 2012: 41) atribusi adalah proses mencari jawaban dari mengapa atau perilaku seseorang. Proses ini berguna untuk memahami penyebab dari suatu perilaku dan merupakan mediator bagi reaksi kita terhadap dunia sosial.

Hubungan dari teori atribusi dalam penelitian ini, kita dapat mengetahui penyebab perilaku dari wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya. Sikap dari wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti faktor internal

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya maupun faktor eksternal seperti situasi dari wajib pajak. Teori atribusi berperan dalam mengartikan peristiwa dalam penelitian serta mencari faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajak.

3. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

3. Kantor Perwakilan Perusahaan Asing

Kantor perwakilan perusahaan asing adalah kantor yang didirikan oleh perusahaan luar negeri yang berkegiatan untuk mengurus kepentingan perusahaan induk di luar negeri dan tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha. Menurut peraturan BKPM Nomor 6 tahun 2020 terdapat empat jenis kantor perwakilan asing di Indonesia saat ini; kantor perwakilan perusahaan asing (KPPA), Kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing (KP3A), badan usaha jasa konstruksi asing (BUJKA), kantor perwakilan perusahaan asing minyak dan gas (KPPA MIGAS). Pasal 4 peraturan BKPM nomor 1 tahun 2020 menyatakan bahwa KPPA memiliki keterbatasan sebagai berikut;

- a. Kantor dibatasi sebagai pengawas, penghubung, koordinator, dan mengurus kepentingan perusahaan atau perusahaan afiliasinya;
- b. Mempersiapkan pendirian dan pengembangan PT PMA di Indonesia;
- c. Tidak diperbolehkan memperoleh penghasilan dari Indonesia dan melaksanakan kegiatan transaksi penjualan dan pembelian barang atau jasa komersial dengan perusahaan atau perorangan di dalam negeri;
- d. Tidak ikut serta kegiatan pengelolaan suatu perusahaan, anak perusahaan, atau cabang perusahaan yang ada di Indonesia; dan
- e. Beroperasi di gedung perkantoran daerah ibukota provinsi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kantor perwakilan asing adalah sebuah niat dari pemerintah untuk memudahkan investor asing melakukan investasi di negara Indonesia. Melalui Peraturan BKPM Nomor 4 tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal, pemerintah mengharapkan menciptakan suatu lingkungan yang mempermudah orang asing membangun sebuah kantor perwakilan di Indonesia.

Tahap-tahap dalam mengajukan izin untuk mendirikan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) menurut website KontrakHukum dimulai dengan mengajukan pendaftaran ke BKPM dengan melampirkan anggaran dasar dari perusahaan asing, surat penunjukan kepala kantor perwakilan, fotokopi paspor atau KTP dari kepala kantor perwakilan, surat pernyataan kesediaan tinggal dan bekerja sebagai kepala kantor perwakilan serta tidak melakukan bisnis lainnya, dan surat kuasa hanya jika permohonan bukan diajukan oleh manajemen perusahaan. Selain itu, tempat pendirian KPPA harus berlokasi di Gedung perkantoran yang tersedia di Indonesia. Kemudian pendaftaran tersebut akan ditandatangani oleh kepala BKPM serta pejabat yang ditunjuk, yang kemudian diterbitkan oleh BKPM. Setelah mendapat izin dari BKPM, perusahaan asing wajib melapor ke PTSP-PDPPM (Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal) untuk mendapat bimbingan dalam menyelesaikan perizinan daerah paling lambat tiga bulan sejak perizinan diterbitkan.

Setelah menyelesaikan proses pendirian kantor perwakilan perusahaan asing, perusahaan akan melakukan pelaporan melalui pelayanan *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu perizinan untuk mendirikan usaha untuk pelaku usaha yang dinilai

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berdasarkan tingkat resiko dari usaha yang akan didirikan. KPPA dikategorikan sebagai usaha yang memiliki resiko rendah. Karena dari itu, izin yang diperlukan tidak terlalu ketat dan hanya memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan informasi mengenai kantor perwakilan yang akan didirikan dalam perizinannya dengan jangka waktu perizinan yaitu selama KPPA masih beroperasi di Indonesia. Dan untuk kedepannya, kantor perwakilan mempunyai kewajiban untuk melaporkan kegiatan kantor perwakilan asing setiap enam bulan sekali melalui sistem OSS.

Kantor perwakilan perusahaan asing (KPPA) dapat dipimpin oleh pegawai yang berwarga negara asing atau warga negara Indonesia. Pimpinan dari kantor perwakilan perusahaan asing tidak boleh memiliki jabatan rangkap. Sehingga, seseorang yang menjabat sebagai pimpinan perusahaan atau kantor perwakilan tidak boleh menjabat lagi sebagai pimpinan di kantor perwakilan lainnya. Selain itu, pimpinan kantor perwakilan di Indonesia harus memiliki status bertempat tinggal di Indonesia.

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek pajak di Indonesia terdapat dua jenis yaitu, subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak luar negeri adalah wajib pajak luar negeri yang menerima penghasilan dari Indonesia. Namun, subjek pajak luar negeri dapat mendirikan sebuah bentuk usaha tetap (BUT) untuk menjalankan kegiatannya di Indonesia. Dengan kemudian status dari bentuk usaha tetap tersebut dianggap menjadi subjek pajak dalam negeri. Bentuk usaha tetap adalah bentuk badan usaha yang digunakan oleh wajib pajak luar negeri selama berkegiatan di Indonesia dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan perpajakan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 ayat (5) UU PPh bentuk usaha

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tetap didefinisikan sebagai bentuk usaha yang dimanfaatkan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan semua usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa; tempat kedudukan manajemen; cabang perusahaan; kantor perwakilan; gedung kantor; pabrik; bengkel; gudang; ruang promosi dan penjualan; pertambangan dan penggalian sumber alam; wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi; perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan; proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; orang atau badan yang bekerja sebagai agen yang kedudukannya tidak bebas; agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. Namun dalam hal batasan kedudukan di Indonesia selama 13 hari dalam satu tahun tersebut diterapkan jika Indonesia dengan negara yang bersangkutan tidak memiliki perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B). Namun, jika diantara negara tersebut sudah memiliki P3B maka syarat-syarat sebagai BUT di Indonesia akan ditentukan oleh P3B tersebut.

Bentuk usaha tetap menurut peraturan internasional seperti *UN Model* dan *OECD Model* diartikan melalui peraturan mengenai bagaimana persyaratan sebuah bentuk usaha tetap. Berdasarkan *UN Model* di pasal 5 istilah bentuk

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



usaha tetap mengacu kepada suatu tempat usaha sebuah perusahaan dimana seluruh atau sebagian kegiatan bisnisnya tetap berjalan. Sedangkan dalam *OECD Model*, bentuk usaha tetap diartikan menjadi suatu bentuk usaha yang bersifat tetap dengan situasi tertentu. Menurut (Rafsanjani & Ardiansyah, 2021: 42) Aturan P3B sejalan dengan *OECD Model* yang telah memberikan kriteria-kriteria untuk menentukan karakteristik sebuah BUT. Dari definisi tersebut terdapat beberapa syarat BUT yaitu, mempunyai tempat usaha berupa prasarana seperti gedung atau memiliki mesin dan peralatan, tempat usaha tersebut harus bersifat tetap dan kegiatan usaha dilakukan di tempat tetap tersebut. Syarat lainnya, bentuk usaha tetap harus bersifat produktif, dalam arti usaha memberikan andil dalam memperoleh laba usaha bagi perusahaan pusatnya.

Dalam laba bersih suatu perusahaan BUT akan dikenakan pajak bernama *branch profit tax* atau Pajak Penghasilan Pasal 26, yaitu pajak yang dibebankan atas laba neto perusahaan. Atas penghasilan kena pajak yang sudah dikurangi dengan pajak penghasilan yang terutang perusahaan BUT akan dikenakan pajak sesuai ketentuan Pasal 26 Ayat (4) UU Pajak Penghasilan dengan tarif sebesar 20%. Namun, apabila dari penghasilan kena pajak yang telah dikurangi pajak penghasilan pasal 26 tersebut diinvestasikan kembali di Indonesia maka penghasilan tersebut tidak akan dipotong pajak.

Bentuk usaha tetap didirikan dengan maksud memudahkan pengenaan pajak terhadap subjek pajak luar negeri yang bersangkutan. Dalam Pasal 2 Ayat (1a) UU PPh, bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Perlakuan perpajakan bentuk usaha tetap dipersamakan dengan wajib pajak badan dalam negeri sehingga tidak ada perbedaan kewajiban perpajakan antara wajib pajak badan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dalam negeri dengan luar negeri yang berkedudukan di Indonesia. Selain itu bentuk usaha tetap juga mempunyai peran di negara Indonesia yaitu untuk mendorong peningkatan investor asing yang ingin melakukan investasi ke negara Indonesia melalui kerjasama joint venture dengan perusahaan lokal Indonesia.

5. Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A)

Sesuai definisi BKPM, Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A) adalah kantor yang dipimpin perorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing yang ditunjuk oleh perusahaan perdagangan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia. Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A) memiliki operasi kegiatan yang dibatasi oleh pemerintah dan hanya boleh berkegiatan; memperluas pasar serta melakukan pemasaran untuk produk perusahaan dagang, berpartisipasi pameran untuk memasarkan produk, memberikan pelayanan yang optimal kepada pelanggan, menjalin hubungan bisnis dengan mitra bisnis lokal, dan lainnya terkait penelitian pasar. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/ M-DAG/ PER/3/2006 Pasal 3 kegiatan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing adalah sebagai berikut;

- a. Berkegiatan untuk memperkenalkan, mempromosikan dan melakukan pemasaran barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan asing, serta memberikan keterangan dan petunjuk bagi penggunaan dan pengimporan barang kepada klien pemakai di dalam negeri;
- b. melakukan penelitian pasar dan pengawasan penjualan di dalam negeri dalam rangka pemasaran barang dari perusahaan asing;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

- c. melakukan penelitian pasar sesuai keperluan informasi perusahaan asing. Serta memberikan informasi mengenai syarat pegekspor barang kepada perusahaan klien di dalam negeri;
- d. menutup kontrak untuk dan atas nama perusahaan yang menunjuknya dengan perusahaan di dalam negeri dalam rangka ekspor.

Kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing merupakan kantor yang didirikan oleh perusahaan dagang asing dari negara diluar Indonesia dengan tujuan meningkatkan penjualan di Indonesia. Kantor perwakilan dagang asing berperan sebagai agen penjual atau perantara konsumen dengan harapan kantor utama dapat menciptakan alur penjualan yang lancar dengan pelanggan di Indonesia dan juga memperluas pasar berkat bantuan kegiatan penelitian pasar yang dilakukan kantor perwakilan dagang Indonesia.

Yang membedakan kantor perwakilan dagang asing dengan perusahaan dagang asing adalah kegiatan kantor perwakilan dagang yang hanya sebatas kegiatan penelitian pasar dan promosi produk, kantor perwakilan dagang tidak melakukan penyimpanan atau pengendalian barang dagang. Barang dagang biasanya akan dikirim langsung oleh kantor utama kepada klien dan kontrak ditandatangani antara kepala perusahaan asing dengan klien. Sehingga kantor perwakilan dagang tidak menanggung resiko persediaan yang merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam permasalahan aturan *transfer pricing*. Berbeda dengan perusahaan dagang asing yang bersifat sebagai distributor yang melakukan distribusi barang yang diperoleh dari perusahaan induk dan memiliki tugas untuk mengatur inventory barang dagangan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



6. Pajak

Pajak adalah iuran wajib bersifat paksaan yang dikenakan kepada wajib pajak oleh pemerintah. Kemudian penghasilan dari iuran tersebut akan dipakai untuk kepentingan pembangunan negara yang nantinya akan menguntungkan wajib pajak. Menurut website AccountancyAge, Implementasi sistem perpajakan sudah ada sejak 3000-2800 BC oleh pemerintahan Mesir. Saat itu pemerintah Mesir memungut pajak 2 kali dalam setahun dan dana tersebut digunakan untuk mendanai aktivitas pemerintahan dan perang. Negara memiliki perlakuan pajak yang berbeda-beda dikarenakan situasi dan budaya negara yang beragam. Bagi Indonesia pajak merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh negara, dikarenakan Indonesia merupakan negara berkembang yang masih memerlukan sumbangan dana yang besar untuk membangun perekonomian negaranya.

Menurut Soemitro (2017:1) pajak merupakan bentuk iuran yang dipungut pemerintah dari rakyat yang sudah diatur dalam undang-undang dan dijadikan kas negara, yang kemudian dana tersebut digunakan oleh negara untuk pembangunan keperluan umum. Sedangkan definisi pajak menurut menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari kesimpulan definisi pajak dalam (Mardiasmo, 2018: 3) dapat merangkai unsur-unsur dalam pajak sebagai berikut; Pajak merupakan iuran berupa uang dari rakyat kepada negara, yang memiliki hak memungut pajak

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



hanyalah negara, Pemungutan pajak didasarkan oleh undang-undang. Undang-undang sebagai dasar hukum dan kekuatan pajak, Pajak tidak memiliki jasa timbal dari negara yang secara langsung dapat menunjukkan kepada individu oleh pemerintah, dan Penggunaan dana pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran yang bersifat untuk kepentingan umum.

Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi kepada pemerintah dan memiliki dasar hukum untuk memastikan kewajiban tersebut terpenuhi oleh wajib pajak. Menurut Rochmat Soemitro dalam (Mardiasmo, 2018: 4), hukum pajak mempunyai kedudukan antara hukum-hukum sebagai berikut;

- a. Hukum Perdata yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
- b. Hukum Publik yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum public terdiri dari; hukum tata negara, hukum tata usaha, hukum pajak, hukum pidana.

Dapat disimpulkan bahwa hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik.

Seperti yang sudah dibahas diatas, pajak penting bagi pembiayaan pembangunan negara berkembang seperti Indonesia. Selain fungsi pembiayaan (*Budgetair*), pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur kebijakan (*Regulerend*). Dalam (Mardiasmo, 2018: 4) fungsi pajak sebagai *regulerend* adalah sebagai alat pengaturan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Salah satu bentuk dari fungsi pajak *regulerend* di Indonesia adalah perpajakan dalam minuman beralkohol lebih tinggi dengan tujuan mengendalikan tingkat konsumsi alkohol masyarakat. Sedangkan menurut UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat 1 terdapat fungsi lainnya yaitu fungsi

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



distribusi dan fungsi stabilisasi. Dimana fungsi distribusi dimaksud dengan fungsi pajak sebagai alat pemerataan pembangunan dan fungsi stabilisasi sebagai alat untuk mengendalikan atau menstabilkan jumlah uang yang beredar.

7. Pajak Pertambahan Nilai

Pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan sebagai pajak tambahan saat pembeli membeli barang atau jasa kena pajak. Penjual kena pajak melimpahkan kewajiban PPN kepada pembeli yang akan menggunakan barang atau jasa kena pajak tersebut. Penjual yang memungut PPN wajib melakukan pelaporan SPT Masa setiap bulan atas PPN yang dipungut. Menurut (Supramono, 2010 : 125) pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam daerah pabean, konsumsi yang dikenakan PPN adalah barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP). Dari penjelasan UU No. 42 Tahun 2009 Tentang perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang kemudian digantikan UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pajak Pertambahan Nilai diartikan sebagai pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Mardiasmo (M. A. Mardiasmo, 2009 : 269) menjelaskan bahwa dari sejarahnya, pajak pertambahan nilai merupakan pengganti pajak penjualan. Pajak penjualan digantikan karena pajak penjualan sudah tidak layak untuk menampung kegiatan masyarakat dan tidak memenuhi sasaran kebutuhan pembangunan negara. Mardiasmo (M. A. Mardiasmo, 2009 : 269) juga menjelaskan lebih lanjut mengenai kelemahan pajak penjualan dan kelebihan dari pergantian menjadi pajak pertambahan nilai.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kelemahan dari pajak penjualan:

- a. Adanya pemajakan berganda
- b. Adanya berbagai jenis tarif, sehingga timbulnya kesulitan
- c. Tidak mendukung kegiatan ekspor
- d. Belum dapat mengatasi penyeludupan

Dan kelebihan dari pergantian menjadi pajak pertambahan nilai:

- a. Menghilangkan pajak berganda
- b. Menggunakan tarif tunggal, sehingga lebih sederhana
- c. Netral dalam persaingan dalam negeri, perdagangan internasional. Netral pola konsumsi dan mendorong ekspor.

8. Pajak Daerah

Definisi pajak daerah menurut (Rahayu, 2013:46) adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Sedangkan menurut UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah mendefinisikan pajak daerah sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh wajib pajak pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam (Siahaan, 2013 : 7) ciri-ciri pajak daerah adalah sebagai berikut:



- a. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah, sesuai dengan jenis pajak yang dipungut.
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah, tidak ada imbalan langsung yang diperoleh pembayaran pajak. Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontraprestasi secara individu.
- d. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontraprestasi dari negara kepada para pembayar pajak.
- e. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.
- f. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

9. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan dikenakan kepada penerimaan uang yang diterima oleh wajib pajak. Walaupun pajak penghasilan mengurangi penghasilan wajib pajak, namun penghasilan pajak tersebut akan digunakan oleh pemerintah untuk keperluan wajib pajak tersebut. Dalam (Resmi, 2011: 74) mendefinisikan pajak penghasilan sebagai pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang telah diterima dalam suatu tahun pajak.

Dasar hukum Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Namun Undang-Undang ini telah mengalami empat kali perubahan. Yang pertama, yaitu Undang-Undang Nomor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



7 Tahun 1991, kedua dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, ketiga dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan keempat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Keempat Undang-Undang tersebut tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan. Selain itu, ketentuan terbaru mengenai Pajak Penghasilan telah disempurnakan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Dalam (Resmi, 2009: 81) subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai kemampuan untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Undang-Undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat 1 mengartikan subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan dan bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan pajaknya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Menurut Undang-Undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat 2 dan 3 dalam hal subjek pajak dalam negeri adalah:

- a. Individu yang bertempat tinggal di Indonesia, dalam arti orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria: pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;
- c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Sedangkan subjek pajak luar negeri adalah:

- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
- b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Menurut Undang-undang Pajak No. 36 Tahun 2008 pasal 3 tentang pajak penghasilan, yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan adalah:

- a. Kantor perwakilan negara asing

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- b. Pejabat wakil diplomatik serta konsulat atau pejabat dari negara asing lainnya dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 - 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
 - 2) tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
- d. pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak melakukan kegiatan memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Yang menjadi objek dari pajak penghasilan adalah seluruh penghasilan yang dapat diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari dalam maupun luar Indonesia. Menurut Undang-undang Pajak No. 36 Tahun 2008 pasal 4 membahas mengenai objek pajak dari pajak penghasilan. Berikut yang termasuk dari objek pajak penghasilan adalah:

- a. Imbalan atas pekerjaan yang dilakukan termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan lainnya.
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan dari penjualan atau karena pengalihan harta, diantaranya: keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya; keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun; keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan; dan keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;

- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan jaminan pengembalian utang;
- g. dividen;
- h. royalti;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. penerimaan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali jumlah tertentu yang ditetapkan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- o. iuran dari perkumpulan anggota yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. surplus Bank Indonesia

Penghasilan yang dikecualikan menjadi objek pajak penghasilan adalah sebagai berikut;

- a. Bantuan atau sumbangan sebagai berikut;
 - 1) bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia.
 - 2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,

Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

- b. warisan;

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi;
- f. dividen atau bagian laba yang diterima perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- g. Penghasilan dari iuran dana pensiun yang pendiriannya sudah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- i. laba yang diperoleh anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. dihapus;
- k. penghasilan diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1) merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - 2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- l. beasiswa yang memenuhi ketentuan yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- m. sisa lebih yang diterima badan nirlaba bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- n. bantuan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

10. Surat Pemberitahuan

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara



Perpajakan yang telah mengalami beberapa perubahan dan sekarang diubah menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyatakan bahwa surat pemberitahuan adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 juga menjelaskan bahwa surat pemberitahuan masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak sedangkan surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang telah mengalami beberapa perubahan dan sekarang diubah menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan juga menjelaskan bahwa batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lama dua puluh hari setelah akhir masa pajak dan untuk SPT Tahunan untuk orang pribadi paling lama disampaikan tiga bulan setelah akhir tahun pajak sedangkan untuk SPT Tahunan badan paling lama disampaikan empat bulan setelah akhir tahun pajak.

Dalam website pajakku dijelaskan bahwa terdapat empat jenis formulir surat pemberitahuan yaitu formulir SPT Tahunan 1770 SS untuk wajib pajak perorangan yang bekerja sebagai karyawan dan memperoleh penghasilan kurang dari atau sama dengan enam puluh juta setiap tahunnya, formulir SPT Tahunan 1770 S untuk wajib pajak perorangan yang bekerja sebagai karyawan dan memperoleh penghasilan melebihi enam puluh juta setiap tahunnya dan juga untuk karyawan yang bekerja di dua atau lebih perusahaan dalam waktu satu tahun, formulir SPT Tahunan 1770 untuk wajib pajak perorangan yang memiliki

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



status kerja sebagai pemilik bisnis atau pekerja bebas, dan formulir SPT Tahunan 1771 untuk wajib pajak badan.

Untuk Wajib Pajak Luar Negeri terutama kantor perwakilan, kewajiban pelaporan SPT akan didasarkan dari P3B negara Indonesia dan negara terkait. Untuk negara Thailand, berdasarkan Thailand Board of Investment mengatur bahwa *representative office* tidak dianggap sebagai subjek pajak namun wajib memiliki tax identification number atau NPWP dan wajib untuk melaporkan SPT Tahunan meskipun nihil.

11. PPh 21

Dalam (Tomasowa & SE, 2023: 97) memaparkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan kewajiban yang harus dipenuhi wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang telah diperoleh dari pekerjaan, jasa, atau kegiatannya. Penghasilan tersebut dapat berupa gaji, upah, honorarium dan penghasilan lainnya yang diterima di tempat kerjanya.

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari pekerjaannya. Penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21 merupakan keseluruhan penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diterima oleh wajib pajak dari tempat kerjanya yang berhubungan dengan pekerjaannya.

PPh pasal 21 dikenakan tarif berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,

Pasal 17 Ayat 1(a). Perhitungan tarif pajak pribadi menggunakan tarif progresif.

Berikut tarif progresif pasal 17;

Tabel 2. 1
Tarif PPh 21 Berdasarkan Pasal 17 Ayat 1

Rentang Penghasilan	Tarif Pajak
0 – Rp 60 juta	5%
>Rp60 – 250 juta	15%
>Rp250 – 500 juta	25%
>Rp500 juta – 5 miliar	30%
>Rp5 miliar	35%
Jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka akan dikenakan tarif lebih tinggi 20% dari tarif normal	

Sumber : UU Nomor 7 tahun 2021

Perhitungan PPh pasal 21 dilakukan dengan pertama mencari nominal penghasilan neto selama setahun, kemudian dikurangi PTKP sehingga didapat penghasilan kena pajaknya. Penghasilan kena pajak tersebut yang akan dikenakan tarif berlapis pasal 17.

PPh pasal 21 dibayarkan tiap bulannya dan memiliki tanggal jatuh tempo tanggal 10 bulan berikutnya. Pelaporan PPh Pasal 21 dilakukan oleh pemberi kerja setiap bulannya melalui SPT masa. Pemberi kerja harus menyampaikan SPT masa PPh 21 paling lambat tanggal 20 setiap bulan. PPh 21 juga dilaporkan dalam SPT tahunan paling lambat 30 April tahun berikutnya. Pelaporan SPT masa dan SPT tahunan dapat dilakukan secara online melalui layanan e-filing DJP online.

Jika terdapat keterlambatan dalam pelunasan pajak maka akan dikenakan tarif sanksi administrasi pajak yang bersifat dinamis, dalam arti setiap bulannya



tarif bunga sanksi administrasi pajak akan berubah-ubah tergantung kepada Menteri Keuangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (UU Cipta Kerja), terdapat aturan baru yang mengubah tarif sanksi, sehingga tarif mengacu pada suku bunga acuan yang ditetapkan Kementerian Keuangan (Pasal 113 ayat 5a). Dasar penghitungan potensi denda akibat pajak yang belum dibayar adalah berdasarkan pajak yang belum dibayar kemudian dikalikan dengan tarif denda. Tarif denda pajak ini berlaku untuk semua jenis pajak.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

12. PPh 23

Dalam (Resmi, 2016: 313) menyatakan Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan wajib pajak dalam negeri atas penghasilan modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan yang diperoleh wajib pajak tersebut selain yang sudah dipotong PPh Pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 23 meliputi pajak atas beberapa penghasilan yang belum termasuk dalam Pajak Penghasilan Pasal 21.

Subjek PPh Pasal 23 adalah wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang tergolong BUT yang menerima penghasilan dari kegiatan jasa dan penghasilan lainnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan selain penghasilan yang sudah dipotong oleh Pajak Penghasilan Pasal 21. Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 antaranya adalah penghasilan dari dividen, bunga, royalti, penghasilan sewa, imbalan jasa ahli, hadiah undian, bonus dan penghargaan.

Pembayaran PPh pasal 23 dilakukan oleh pihak pemotong dengan tanggal jatuh tempo tanggal 10 bulan berikutnya. Pihak pemotong harus membuat bukti potong untuk pihak yang akan dipotong penghasilannya dan juga

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



untuk melakukan e-filing pajak untuk keperluan SPT. Jika terdapat keterlambatan dalam pelunasan SPT maka akan dikenakan tarif sanksi administrasi pajak yang bersifat dinamis, dalam arti setiap bulannya tarif bunga sanksi administrasi pajak akan berubah-ubah tergantung Menteri Keuangan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

13. PPh 4 Ayat 2

Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 adalah pajak final yang dikenakan kepada penghasilan berupa jasa, sewa tanah dan/atau bangunan, hadiah undian, dan penghasilan tertentu lainnya. Dalam (Pohan, 2014: 370), menyatakan bahwa dalam pengenaan pajak penghasilan final, setelah pelunasannya kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak final tersebut tidak boleh digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang tidak bersifat final. Dalam (Resmi, 2011: 139) pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang bersifat final terdiri dari;

- a. Penghasilan bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. Penghasilan dari hadiah undian;
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan derivatif yang diperdagangkan di bursa, serta transaksi penjualan atau pengalihan saham yang diperdagangkan di bursa pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. Penghasilan tertentu lainnya (penghasilan dari pengungkapan ketidakbenaran, penghentian penyidikan tindak pidana, dan lain-lain).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Jenis penghasilan yang PPh-nya final sebagaimana dipotong PPh berdasar Pasal 4 ayat (2) UU PPh dapat dilihat pada SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).

Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak PPh 4 ayat (2) menurut UU Pajak nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan adalah sebagai berikut;

- a. Sumbangan yang diterima lembaga yang disahkan pemerintah dan harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dengan syarat tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- b. warisan;
- c. harta berupa setoran tunai yang diterima badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
- d. imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang diterima dalam bentuk natura dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali jika pemberi bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus;
- e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- f. dividen yang diterima perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - (1) dividen dari cadangan laba yang ditahan; dan

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2) bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

- g. iuran dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. bagian laba yang diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. dihapus;
- k. penghasilan perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut: merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur Peraturan Menteri Keuangan; dan sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- m. sisa lebih badan nirlaba dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan, yang terdaftar pada instansi, yang ditanamkan kembali ke sarana dan prasarana dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



diperolehnya sisa lebih, yang ketentuannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

- n. bantuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Tarif PPh Pasal 4 ayat (2) dikenakan kepada wajib pajak pribadi maupun badan dan memiliki karakteristik jumlah tarif tergantung kepada jenis penghasilan yang diterima sesuai dengan peraturan pemerintah yang ditetapkan. Tata cara penyetoran dan pelaporan menurut Peraturan Menteri Keuangan No.80/PMK.03/2010 jo. PMK No. 184/PMK.03/2017, untuk penyetoran PPh pasal 4 ayat 2 harus disetor oleh pemotong pajak penghasilan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditentukan lain oleh Menteri Keuangan dan jika tanggal jatuh tempo penyetoran PPh pasal 4 ayat 2 bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Untuk pelaporan pajak PPh 4 ayat 2, pemotong atau pemungut PPh wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPh pasal 4 ayat 2 paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Sama seperti pelaporan pajak, jika batas waktu pelaporan bertepatan dengan hari libur nasional atau hari sabtu, maka pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

14. PPh 15

Salah satu perbedaan perlakuan pajak kantor perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing adalah pengenaan tarif khusus yaitu PPh 15. Pajak Penghasilan Pasal 15 diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 634/KMK.04/1994 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di



Indonesia. Adapun untuk pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-667/PJ./2001 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia. Seluruh kegiatan ekspor terintegrasi dengan sistem perpajakan Indonesia, sehingga otomatis tercatat dan dikenakan PPh 15.

Pajak Penghasilan Pasal 15 adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan di Indonesia dan datang dari negara yang tidak memiliki perjanjian pajak P3B dengan Indonesia. Namun, menurut (Wahyudi, 2022: 11) jika kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing datang dari negara yang memiliki P3B dengan Indonesia, tetapi perhitungan pajaknya tidak dapat dihitung dengan cara biasa PPh Badan sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri berdasarkan Pasal 16, maka perhitungan pajak kantor perwakilan tersebut dapat dihitung sesuai Pajak Penghasilan Pasal 15.

Pajak Penghasilan Pasal 15 dikenakan atas nilai ekspor bruto, yaitu nilai penggantian atau imbalan yang diterima wajib pajak luar negeri tersebut. Dalam KMK 634/1994 penghasilan neto dari kantor perwakilan perdagangan asing di Indonesia adalah sebesar 1% dari nilai ekspor bruto. Tarif efektif dari norma tersebut adalah 0.44% yang didapat dari kalkulasi tarif PPh badan 30% serta tarif branch profit tax 20%. Berikut kalkulasi tarif tersebut sebagai berikut:

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 2. 1

Perhitungan Tarif PPh 15

Penghasilan Netto	(1%)	= 1%
PPh Badan	(30% x 1%)	= 0,3%
Laba setelah PPh	((100% x 1%)-0,3%)	= 0,7%
<i>Branch Profit Tax</i>	(20% x 0,7%)	= 0,14%
Total PPh	(0,3% + 0,14%)	= 0,44%

Sumber : Ortax

Tarif dari PPh 15 adalah 0.44% dari nilai export dan bersifat final. Nilai ekspor termasuk semua nilai kompensasi yang diterima WPLN yang mempunyai kantor perwakilan di Indonesia dari penyerahan barang kepada klien di Indonesia. Sedangkan final berarti tidak ada pengembalian dari pembayaran PPh 15.

Kantor perwakilan wajib membayar PPh 15 paling lambat yaitu tanggal lima belas bulan berikutnya dan melaporkannya paling lambat tanggal dua puluh. Pembayaran dapat dilakukan melalui bank atau pos dan rekening giro dengan menggunakan NPWP. Denda untuk keterlambatan pembayaran PPh 15 sebesar 2% per bulan. Namun mulai Oktober 2020 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (UU Cipta Kerja), ada aturan baru yang mengubah sanksinya, mengacu pada suku bunga acuan yang ditetapkan Kementerian Keuangan (Pasal 113 ayat 5a). Misalnya tarif sanksi administratif berupa bunga per bulan: Periode 01 September - 30 Juni 2021 sebesar 0,94%, dan untuk periode 01 Okt - 31 Okt sebesar 0,93%. Besaran denda pajak ini berbeda-beda setiap bulannya, disesuaikan dengan suku bunga acuan yang dikeluarkan kementerian keuangan. Dasar penghitungan potensi denda akibat pajak yang belum dibayar adalah berdasarkan pajak yang belum dibayar kemudian dikalikan dengan tarif denda. Tarif denda pajak ini berlaku untuk semua jenis pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 2
Penelitian Terdahulu

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Judul Penelitian	Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 15 Terhadap Kantor Perwakilan Perusahaan Asing
	Nama Peneliti	Nurkholis Rafsanjani & Benny Gunawan Ardiansyah
	Tahun Penelitian	2021
	Sumber	Jurnal Pajak dan Keuangan Negara
	Variabel	Prinsip ekonomi. Teori Perpajakan, Prinsip Hukum, Pajak Internasional
	Objek Pajak	Pajak Penghasilan Pasal 15
	Kesimpulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan utama pendirian kantor perwakilan perusahaan asing adalah melakukan manajemen perusahaan dan aktivitas yang bersifat penunjang. 2. Dalam hal kantor perwakilan berasal dari perusahaan yang berkedudukan di negara yang memiliki perjanjian P3B dengan Indonesia, maka kantor perwakilan tidak dianggap sebagai BUT. 3. Kriteria pengenaan PPh 15 terhadap kantor perwakilan perusahaan asing adalah; Apabila terdapat P3B antara Indonesia dengan negara asal kantor pusat dari kantor perwakilan perusahaan asing maka harus memenuhi syarat sebagai BUT menurut P3B. Jika tidak terdapat P3B, maka akan langsung dianggap sebagai Subjek Pajak Luar Negeri.
2.	Judul Penelitian	The Role of Tax Extension Officers in Optimizing Tax Compliance with Representative Offices (Peran Penyuluh Pajak Mengoptimalkan Kepatuhan Pajak Atas Kantor Perwakilan)
	Nama Peneliti	Slamet Wahyudi
	Tahun Penelitian	2022
	Sumber	Jurnal Keuangan dan Perbankan
	Variabel	Kepatuhan baik pembayaran maupun pelaporan perpajakan khususnya KPDA di lingkungan KPP Badan dan Orang Asing.
	Objek Pajak	Pajak Penghasilan Pasal 15

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>Kesimpulan</p>	<p>Kantor perwakilan dagang asing (KPDA) wajib melakukan pembayaran PPh atas kegiatannya baik melalui PPh Badan dana tau PPh Pasal 15, apabila KPDA tersebut memiliki alamat kantor sebagai suatu tempat ketatalaksanaan dan melakukan kegiatan bisnis dengan pihak lain</p>
-------------------	--



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori, maka berikut kerangka pemikiran dapat disusun sebagai berikut:

1. Kewajiban Perpajakan ABC (Thailand) sebagai sebuah badan memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 21, dan PPh Pasal 23. Sebagai kewajiban maka sesuai Teori Kepatuhan dan Teori Atribusi maka perusahaan harus melaksanakannya karena kalau tidak akan dikenakan sanksi. Kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh ini juga harus diikuti dengan kewajiban penyampaian laporan SPT Masa nya. Oleh karena itu peneliti akan menganalisis menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang no 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Pemerintah (PP) serata Peraturan Menteri Keuangan (PMK) serta Keputusan Dirjen Pajak (KepDirJen) yang terkait dan terbaru untuk mengetahui dan menganalisis apakah perusahaan sudah melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku.
2. Kewajiban perpajakan ABC (Thailand) sebagai sebuah badan memiliki kewajiban terkait pajak penghasilan yang dibayar sendiri. Sebagai kewajiban maka sesuai Teori Kepatuhan dan Teori Atribusi maka perusahaan harus

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



melaksanakannya karena kalau tidak akan dikenakan sanksi. Kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh ini juga harus diikuti dengan kewajiban penyampaian laporan SPT Masa nya. Oleh karena itu peneliti akan menganalisis menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang no 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Pemerintah (PP) serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) serta Keputusan Dirjen Pajak (KepDirJen) yang terkait dan terbaru untuk mengetahui dan menganalisis apakah perusahaan sudah melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

3. Kewajiban perpajakan ABC (Thailand) sebagai badan memiliki kewajiban terkait PPN/PPnBM. Sebagai kewajiban maka sesuai Teori Kepatuhan dan Teori Atribusi maka perusahaan harus melaksanakannya karena kalau tidak akan dikenakan sanksi. Kewajiban pemotongan PPN/PPnBM ini juga harus diikuti dengan kewajiban penyampaian laporan SPT Masa nya. Oleh karena itu peneliti akan menganalisis menggunakan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Tentang perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang kemudian digantikan UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Pemerintah (PP) serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) serta Keputusan Dirjen Pajak (KepDirJen) yang terkait dan terbaru untuk mengetahui dan menganalisis apakah perusahaan sudah melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku.
4. Kewajiban perpajakan ABC (Thailand) sebagai badan memiliki kewajiban terkait pajak daerah. Sebagai kewajiban maka sesuai Teori Kepatuhan dan Teori

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Atribusi maka perusahaan harus melaksanakannya karena kalau tidak akan dikenakan sanksi. Oleh karena itu peneliti akan menganalisis dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) setara Peraturan Menteri Keuangan (PMK) serta Keputusan Dirjen Pajak (KepDirJen) yang terkait dan terbaru untuk mengetahui dan menganalisis apakah perusahaan sudah melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku.

5. Kewajiban pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan kantor perwakilan ABC (Thailand) dipengaruhi oleh jenis dari kantor perwakilan dan apakah bentuk dari kantor perwakilan tersebut merupakan usaha tetap. Sebagai kewajiban maka sesuai Teori Kepatuhan dan Teori Atribusi maka perusahaan harus melaksanakannya karena kalau tidak akan dikenakan sanksi. Atas kewajiban pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan akan dianalisis menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah mengalami beberapa perubahan dan sekarang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam jurnal (Wahyudi, 2022 : 8) dinyatakan bahwa rendahnya penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dan rendahnya pembayaran PPh khususnya PPh Pasal 15 dikarenakan terdapat perbedaan sudut pandang KPDA antara wajib pajak dan fiskus.


6. Kepatuhan Aspek Perpajakan ABC (Thailand) Sebagai kewajiban maka sesuai Teori Kepatuhan dan Teori Atribusi maka perusahaan harus melaksanakannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

karena kalau tidak akan dikenakan sanksi. Untuk mengetahui apakah wajib pajak melakukan kewajibannya peneliti akan mengacu kepada Teori Kepatuhan yang menjelaskan keadaan tercapainya sikap taat hukum dan Teori Atribusi yang mencoba untuk memahami alasan mengapa perilaku tertentu dilakukan oleh kantor perwakilan. Peneliti akan menganalisis dengan Undang-Undang Republik Indonesia yang terkait serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) serta Keputusan Dirjen Pajak (KepDirJen) yang terkait dan terbaru untuk mengetahui dan menganalisis apakah perusahaan sudah melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku.

Gambar 2. 2
Kerangka Pemikiran



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.